

**URGENSI PERATURAN JAMINAN PESAWAT TERBANG
TERKAIT DENGAN KEWENANGAN NOTARIS
MEMBUAT AKTA HIPOTEK PESAWAT TERBANG**



Tesis

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Magister
Kenotariatan (M.Kn) Pada Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh

OKTA PRELIANA

02022681822001

Dosen Pembimbing Tesis

1. **Dr. Hj. ANNALISA Y, S.H., M.Hum** (Pembimbing Utama)
2. **AGUS TRISAKA, S.H., M.Kn., BKP** (Pembimbing Pendamping)

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PALEMBANG

2020


TESIS
URGENSI PERATURAN JAMINAN PESAWAT TERBANG
TERRAIT DENGAN KEWENANGAN NOTARIS
MEMBUAT AKTA HIPOTEK PESAWAT TERBANG

Oleh :

Nama : OKYA PRELIANA
NIM : 02022601022001

TELAH DIUJI TIM PENGUJI TESIS DAN DINYATAKAN LULUS
PADA TANGGAL 20 AGUSTUS 2020


Pembimbing I



Dr. Hj. ANNALISA Y., S.H., M.Hum

NIP.196210251987032002


Pembimbing II



AGUS TRISAKA, S.H., M.Kn., BKP

NIP.

Mengetahui
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan



Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum
NIP. 196210251987032002

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr. Febrina, S.H., M.S.
NIP.196201311989031001

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum

Sekretaris : Agus Trisaka., S.H., M.Kn., BKP

Anggota : 1. Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum

2. Dr. Febrian, S.H., M.S

3. Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	OKTA PRELIANA
NIM	:	02022681822001
Program Studi	:	MAGISTER KENOTARIAN
Asal Instansi	:	UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Kenotariatan (M.Kn.), baik di Universitas Sriwijaya maupun di Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri dan mendapat bimbingan dari Dosen Pembimbing Tesis;
3. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulis dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*footnote*) dan daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ilmiah ini, serta sanksi lainnya yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang, 2020



Pernyataan,

Okta Preliana
OKTA PRELIANA
NIM. 02022681822024

HALAMAN PERSETUJUAN TESIS

Menyatakan bahwa Tesis dengan Judul
**URGENSI PERATURAN JAMINAN PESAWAT TERBANG
TERKAIT DENGAN KEWENANGAN NOTARIS
MEMBUAT AKTA HIPOTEK PESAWAT TERBANG**

Diajukan Oleh :
Nama : OKTA PRELIANA
NIM : 02022681822001

Telah Dibaca dengan Seksama dan Dianggap Telah Memenuhi
Standar Ilmiah, sebagai Tesis Jenjang Pendidikan Strata 2 (S2)
Magister Kenotariatan


Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Hj. ANNALISA Y, S.H., M.Hum


NIP.196210251987032002


AGUS TRISAKA, S.H, M.Kn., BKF

NIP.

Tesis ini Telah Diserahkan kepada Bagian Akademik Program Studi
Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Dan Telah
Diterima sebagai Syarat untuk Memenuhi Jenjang Pendidikan Strata 2
(S2) Magister Kenotariatan

**Mengetahui
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan**


Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum
NIP. 196210251987032002

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena berkat karunia-Nya maka peneliti dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “**Urgensi Peraturan Jaminan Pesawat Terbang Terkait dengan Kewenangan Notaris Membuat Akta Hipotek Pesawat Terbang**”. Adapun maksud dari penulisan tesis ini merupakan salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan di Universitas Sriwijaya.

Dalam menyelesaikan tesis ini peneliti banyak mendapat bantuan, bimbingan, dan saran-saran dari berbagai pihak, untuk itu dengan tulus dan ikhlas penulis menghaturkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. Ir. Anis Saggaf M.SCE., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Dr. Mursal S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, sekaligus selaku Pembimbing Utama, yang selalu memberikan motivasi dan arahan kepada peneliti, serta masukan dan bimbingan dalam menyelesaikan tesis;

7. Agus Trisaka, S.H.,M.Kn.,BKP., selaku Pembimbing Pembantu, yang dengan tekunnya memberi arahan dan mengkoreksi tesis yang telah diajukan;
8. Tim Penguji Proposal Tesis, Seminar Hasil Penelitian Tesis, dan Penguji Tesis yang telah memberikan saran, bimbingan, dan masukan serta berkenan menguji hasil penelitian ini;
9. Seluruh Bapak/Ibu Dosen dan Staff Pengajar Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis mengikuti perkuliahan di Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya;
10. Seluruh Staf Tata Usaha dan karyawan pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya.

Terima kasih tak terhingga pula kepada :

1. Mamaku tercinta, Hj. Siti Hajir, yang telah megajarkan arti dari ketekunan menuntut ilmu dan Papaku tercinta, H. Cik Husin, yang telah mengajarkan semangat belajar tanpa henti. Terimakasih atas segala perhatian dan kasih sayang yang telah diberikan. Semoga harapan dan doa yang Ayah dan Ibu sampaikan selama ini dapat diijabah oleh Allah Azza wa Jalla;
2. Saudara-saudara kandungku yang sangat kusayangi, Hj. Leny Fatinyani SPd., M.Si., dan Sonedi Ariansyah, S.Sos., S.H., Ana Lavi Husni dan AKBP Nuryono, S.H., SIK., MM., AKP Khoiril Akbar, SIK., dan dr. Amalia Mastan, Sp.KK., semoga kita dapat menggapai kesuksesan bersama;
3. Suamiku, Mitrajaya Hadi Atmaja, dan anak-anakku, Naomi Chairunnissa Aqilah Balqis, Lily Anggraini, dan Rizky Saputra, terimakasih atas doa dan dukungannya selama ini;
4. Ibu Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum., terimakasih telah melibatkan saya sebagai Mahasiswa Prodi S1 sebagai anggota peneliti

dengan skema unggulan kompetitif tahun 2020 berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Palembang Nomor : 0685/UN9/SK.BUK.KP/2020.

5. Para sahabat-sahabatku, dan seluruh teman seperjuangan Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya Tahun 2018, semoga kita selalu berada dalam lindungan dan limpahan kasih sayang-Nya.

Semoga penulisan tesis ini dapat memberikan sumbangan yang cukup berarti bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum dan semoga Allah SWT dapat membalas semua budi baik dan memberikan limpahan berkah kepada kita semua, Amin.

Palembang,

2020

Okta Preliana

PERSEMBAHAN

MOTTO :

“Setelah kesulitan ada kemudahan. Jangan pernah takut akan rezeki dan hak yang kamu punyai, karena bagaimanapun sulitnya dan banyaknya yang menghalangi kamu untuk mendapatkannya. Jika itu hakmu Allah akan datangkan itu menurut cara-Nya dan waktu-Nya.”

(Q.S. Insyirah)

Tesis ini kupersembahkan, kepada:

- ❖ Kedua Orang Tuaku***
- ❖ Keluargaku***
- ❖ Suami dan Anak-Anakku***
- ❖ Sahabat-sahabatku***
- ❖ Almamaterku***

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas nikmat, rahmat, karunia, dan perlindungan-Nya yang telah diberikan kepada peneliti untuk menyelesaikan penelitian tesis ini. Tesis berjudul “Urgensi Peraturan Jaminan Pesawat Terbang terkait dengan Kewenangan Notaris Membuat Akta Hipotek Pesawat Terbang”, diteliti dengan tujuan untuk memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan kepada para pembaca terkait dengan isu hukum yang dibahas.

Peneliti menyadari masih banyak kekurangan dalam penelitian tesis ini, baik dalam pemaparan materi, substansi, maupun tata cara penelitiannya. Oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak amatlah peneliti harapkan demi perbaikan kedepannya. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca dalam memperkaya khasanah ilmu pengetahuan.

Palembang, 2020

Okta Preliana
02022681822001

ABSTRAK
Urgensi Peraturan Jaminan Pesawat Terbang
Terkait Dengan Kewenangan Notaris
Membuat Akta Hipotek Pesawat Terbang
Oleh :

Okta Preliana; Annalisa Y; Agus Trisaka

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai pengaturan pesawat terbang sebagai objek jaminan hukum kebendaan di Indonesia. Selanjutnya, mengenai pelaksanaan kewenangan Notaris dalam membuat akta hipotek pesawat terbang, serta mengenai model akta hipotek pesawat terbang yang dibuat di hadapan Notaris. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang mana dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pesawat terbang termasuk sebagai benda terdaftar sehingga dapat digolongkan sebagai benda tidak bergerak. Sehingga pesawat terbang dapat dijaminakan yaitu dengan menggunakan lembaga jaminan hipotek. Adapun kewenangan Notaris dalam hal penjaminan pesawat terbang ini ialah dalam hal membuat akta autentik yaitu akta hipotek pesawat terbang. Namun, pelaksanaan jaminan pesawat terbang dengan menggunakan hipotek ini belum bisa dilaksanakan karena belum adanya penggolongan benda terdaftar dalam hukum kebendaan, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Undang-Undang Penerbangan belum mengatur lembaga tempat groove akta jaminan hipotek pesawat terbang dikeluarkan. Adapun Model akta hipotek pesawat terbang yang dibuat di hadapan Notaris harus mengacu kepada asas-asas hukum kontrak yaitu haruslah memenuhi asas-asas yang mendasari substansi perjanjian yang salah satunya adalah asas pilihan hukum mengenai hukum di negara mana yang berlaku.

Kata Kunci :Hipotek; Jaminan Kebendaan; Notaris; Pesawat Terbang

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Hj. ANNALISA Y, S.H., M.Hum
NIP. 196210251987032002

AGUS TRISAKA, S.H., M.Kn., BKP
NIP.

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan

Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum
NIP. 196210251987032002

ABSTRACT

**Urgency of Aircraft Guarantee Regulations
Related To Notary Authority
Making an Airplane Mortgage Deed**


By:

Okta Preliana; Annalisa Y; Agus Trisaka

This research aims to analyze the arrangement of aircraft as an object of legal guarantee of objects in Indonesia. Furthermore, regarding the implementation of notary authority in making an aircraft mortgage deed, as well as regarding the model of the aircraft mortgage deed made before the Notary. This research is normative legal research, which in this study uses a statutory approach, conceptual approach, and case approach. The results of this study show that aircraft are included as registered objects so that they can be classified as stationable objects. So that airplanes can be guaranteed by using a mortgage guarantee institution. The authority of the Notary in terms of aircraft guarantee is in terms of making an authentic deed that is the mortgage deed of an aircraft. However, the implementation of aircraft guarantees using this mortgage has not been implemented because there is no classification of objects registered in the law of the objects, thus causing legal uncertainty. The Aviation Act has not regulated the agency where the aircraft mortgage guarantee deed is issued. The model of the aircraft mortgage deed made before the Notary shall refer to the legal principles of the contract i.e. must fulfill the principles underlying the substance of the agreement which one of them is the principle of legal choice regarding the law in whichever country applies.


Keywords : Airplane; Material Assurance; Mortgage; Notary

Pembimbing I




Dr. Hj. ANNALISA Y, S.H., M.Hum
NIP.196210251987032002

Pembimbing II



AGUS TRISAKA, S.H., M.Kn., BKP
NIP.

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan



Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum
NIP. 196210251987032002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN TIM PENGJI	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	v
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	12
D. Kerangka Teori.....	14
E. Definisi Konseptual.....	23
F. Metode Penelitian	24
1. Jenis Penelitian	24
2. Pendekatan Penelitian.....	25
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	27
4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum.....	28
5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	29
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	30

BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PERJANJIAN KREDIT, HUKUM KEBENDAAN, DAN JAMINAN HUTANG

A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Kredit.....	31
1. Pengertian Perjanjian Kredit.....	31
2. Subyek dan Obyek Perjanjian Kredit.....	35
3. Syarat Sahnya Perjanjian Kredit.....	36
4. Asas-asas Hukum Perjanjian Kredit.....	40
5. Berakhirnya Perjanjian Kredit.....	47
B. Tinjauan Umum tentang Hukum Kebendaan.....	47
1. Pengertian Hukum Kebendaan.....	47
2. Asas-Asas Hukum Kebendaan.....	52
3. Pembagian Benda.....	58
C. Tinjauan Umum tentang Jaminan Hutang.....	66
1. Pengertian Jaminan Hutang.....	66
2. Unsur-Unsur Jaminan Hutang.....	69
3. Sumber-Sumber Hukum Jaminan Hutang.....	71
4. Macam-Macam Jaminan Hutang.....	73

5.	Jaminan Hutang Dalam Perjanjian Kredit Bank.....	79
----	--	----

BAB III TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A.	Pengaturan Pesawat Terbang sebagai Objek Jaminan dalam Hukum Kebendaan di Indonesia	
1.	Pengaturan Pesawat Terbang sebagai Objek Pembebanan Jaminan Kebendaan.....	88
2.	Lembaga Jaminan bagi Pesawat Terbang sebagai Objek Pembebanan Jaminan Kebendaan.....	92
B.	Pelaksanaan Kewenangan Notaris dalam Membuat Akta Hipotek Pesawat Terbang	
1.	Pelaksanaan Kewenangan Notaris Membuat Akta Fidusia Bagian-Bagian Pesawat Terbang Sebagai Objek Pembebanan Jaminan Kebendaan.....	101
2.	Pelaksanaan Kewenangan Notaris Membuat Akta Hipotek Pesawat Terbang Sebagai Objek Pembebanan Jaminan Kebendaan.....	107
C.	Model Akta Hipotek Pesawat Terbang yang Dibuat Di Hadapan Notaris	
1.	Perjanjian Para Pihak yang Dituangkan dalam Akta.....	124
2.	Isi Akta Berdasarkan Asas Keseimbangan.....	129

BAB IV PENUTUP

A.	Kesimpulan.....	141
B.	Saran.....	142

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN – LAMPIRAN

1. Akta Hipotek
2. Jurnal “APAKAH NOTARIS DAPAT MELAKSANAKAN KEWENANGANNYA DALAM MEMBUAT AKTA HIPOTEK PESAWAT TERBANG?”

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu tindakan pemerintah dalam melayani masyarakat adalah adanya kewenangan yang diberikan kepada pejabat publik atau pejabat umum yaitu Notaris, dalam rangka pelayanan pembuatan akta autentik. Jabatan Notaris merupakan jabatan yang lahir atas dasar aturan hukum dan terikat dengan hukum perdata yang memberikan kewenangan membuat akta autentik untuk melayani masyarakat. Aturan sebagaimana dimaksud diberikan secara atribusi (oleh undang-undang) berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.¹

Pembuatan akta autentik merupakan kebutuhan akan pembuktian tertulis, dikarenakan masyarakat pada umumnya dalam dunia usaha melakukan kegiatan satu atau beberapa perbuatan hukum yang membutuhkan jasa serta peranan seorang Notaris.² Artinya, disinilah peranan Notaris untuk membuat dan memberikan dokumen autentik sebagai alat bukti yang kuat sehingga diharapkan mampu memberikan perlindungan hukumbagi pemegangnya, juga kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap dokumen autentik tersebut.³

¹ Habib Adjie, *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT* (Jakarta: Bina Aksara, 2009).

² Wawan Tunggal, *Memahami Profesi Hukum* (Jakarta: Dyatama Milenia, 2004).

³ Wawan Tunggal.

Jabatan Notaris secara normatif diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Pengertian Notaris dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, merumuskan, yaitu : “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.”

Ketentuan Pasal 1 angka 1 di atas, menyatakan bahwa Notaris berwenang untuk membuat akta autentik. Pengertian akta autentik dalam rumusan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerd), yaitu : “Suatu akta autentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya”.

Berdasarkan ketentuan di atas, jelas mempertegas bahwa suatu akta autentik harus dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum, dan produk hukum Notaris berupa akta autentik adalah

merupakan produk pejabat umum.⁴ Kewenangan untuk membuat dan mengesahkan akta autentik merupakan arti penting dari profesi Notaris, yaitu diberi wewenang menciptakan alat pembuktian yang mutlak dan sempurna oleh Undang-Undang.⁵

Selain disyaratkan berdasarkan KUHPerd, dalam tataran Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, suatu akta autentik harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dalam hal ini ditentukan dalam Pasal 38 yang merumuskan bahwa setiap akta Notaris (autentik) terdiri atas awal akta atau kepala akta, badan akta, dan akhir atau penutup akta.

Selanjutnya, mengenai “kewenangan lainnya” yang disebutkan dalam rumusan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, didefinisikan secara tegas dalam ketentuan Pasal 15 ayat (2), yang selengkapnya berbunyi : “Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula :

- a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;

⁴ Arvan Mulyanto, *Notaris, Akta Autentik, dan Undang - Undang Kenotariatan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008).

⁵ K. Wantjik Saleh, *Hukum Acara Perdata (RBG/HIR)* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1991).

- b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
- f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. membuat Akta risalah lelang.”

Selain kewenangan membuat akta autentik dan bentuk-bentuk kewenangan lainnya sebagaimana ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, kemudian dalam ketentuan Pasal 15 ayat (3) merumuskan bahwa Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Secara definitif, berdasarkan Penjelasan ketentuan Pasal 15 ayat (3), yang dimaksud dengan “kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”, antara lain, kewenangan mensertifikasi transaksi yang

dilakukan secara elektronik (*cyber notary*),⁶ membuat Akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang.

Disebutkan di atas terdapat kewenangan lain Notaris yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu membuat akta hipotek pesawat terbang. Artinya, akta hipotek pesawat terbang harus dituangkan dalam akta autentik, sebagaimana ketentuan Pasal 1171 **KUHPerd, yang pada pokoknya merumuskan bahwa hipotek hanya dapat diberikan dengan suatu akta autentik.** Pengertian hipotek sendiri menurut ketentuan **Pasal 1162 KUHPerd,** adalah suatu **hak kebendaan atas barang tak bergerak** yang dijadikan jaminan dalam pelunasan suatu perikatan. Namun, pengaturan hipotek disini berlaku untuk jaminan tanah terdaftar, bukan untuk pesawat terbang.

Perihal jaminan, dalam KUHPerd diatur dalam Buku II karena jaminan berkenaan erat dengan masalah benda dan hak kebendaan. Dalam Buku II KUHPerd tidak diberikan suatu definisi tertentu mengenai apa yang dimaksud dengan lembaga jaminan. Namun, ketentuan Pasal 1131 KUHPerd menyinggung tentang jaminan,⁷ yaitu : “Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada

⁶ Annalisa Yahanan dan Agus Trisaka, “Cyber Notary : Reality dan Idealita,” *Unsri Press*, 2020, 23.

⁷ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Harta Kekayaan : Kebendaan Pada Umumnya* (Jakarta: KENCANA, 2003).

maupun yang baru akan di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.”

Secara umum jaminan dibagi menjadi jaminan umum dan jaminan khusus. Jaminan umum adalah jaminan yang diberikan bagi kepentingan semua kreditur dan menyangkut seluruh kekayaan debitur. Jenis-jenis jaminan umum dalam ketentuan Pasal 1131 KUHPerd,⁸ selengkapnya berbunyi : “Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada, maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”. Sedangkan jaminan khusus merupakan jaminan dalam bentuk penunjukan atau penyerahan barang tertentu secara khusus, sebagai jaminan atas pelunasan kewajiban atau hutang debitur tertentu, yang hanya berlaku untuk debitur tertentu tersebut, baik secara kebendaan maupun perorangan. Jaminan khusus ini dibagi menjadi 2 (dua) yaitu jaminan kebendaan, serupa jenis-jenisnya sebagaimana ketentuan Pasal 1131 KUHPerd di atas, dan jaminan perorangan sebagaimana jenis-jenisnya diatur dalam ketentuan Pasal 1820 s/d Pasal 1850 KUHPerd.⁹

Jaminan perorangan adalah suatu perjanjian antara seorang berpiutang atau kreditur dengan seorang ketiga yang menjamin

⁸ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja.

⁹ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja.

dipenuhinya kewajiban-kewajiban si berhutang atau debitur.¹⁰ Sedangkan jaminan kebendaan merupakan jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda, mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu, dapat dipertahankan terhadap siapapun, dan mempunyai ciri-ciri “kebendaan” dalam arti memberikan hak mendahului di atas benda-benda tertentu serta mempunyai sifat melekat dan mengikuti benda yang bersangkutan.¹¹ Macam-macam jaminan kebendaan yaitu:¹²

1. Gadai, diatur dalam Pasal 1150 KUHPerd s.d. Pasal 1160 KUHPerd;
2. Fidusia, diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
3. Hak Tanggungan, diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah;
4. Hipotek Kapal, yang diatur dalam Pasal 1162 s.d. Pasal 1232 KUHPerd, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran; dan
5. Resi Gudang, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang sebagaimana telah

¹⁰ Subekti, *Jaminan - Jaminan Untuk Pemberian Kredit* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999).

¹¹ R. Subekti, *Jaminan - Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia* (Bandung: Alumni, 1992).

¹² Subekti, *Jaminan - Jaminan Untuk Pemberian Kredit*.

diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang.

Semakin meningkatnya kebutuhan akan transportasi udara telah membuat maskapai penerbangan di Indonesia harus meningkatkan pula jasa layanan angkutan udaranya. Hal tersebut tentu membutuhkan dana yang cukup apalagi dalam pengadaan pesawat terbang tentu memerlukan dana yang besar dikarenakan harga pesawat terbang dewasa ini yang sangatlah mahal.¹³ Tidak hanya terkait mahalnya harga pengadaan, demikian pula harga perawatan pesawat terbang tidaklah murah. Pada tahun 2019, **maskapai** dunia mengeluarkan dana sebesar 72,81 miliar dolar AS untuk melakukan perawatan pesawat. Dari nilai tersebut, Amerika Utara menjadi penyumbang terbesar yang mencapai 21,2 miliar dolar AS, diikuti Eropa sekitar 20,7 miliar dolar AS dan Asia Pasifik 13,3 miliar dolar AS.¹⁴

Mahalnya harga pesawat terbang menyebabkan kecil kemungkinan suatu maskapai penerbangan dapat membeli suatu pesawat terbang secara tunai atau dengan modalnya sendiri. Sehingga, dalam hal ini salah satu solusi yang dapat

¹³ Siti Malikhatun Badriyah, "Problematika Pesawat Udara Sebagai Jaminan Pada Perjanjian Kredit Dalam Pengembangan Industri dan Penerbangan," *Masalah - Masalah Hukum* 43 (2014): 546.

¹⁴ Fani Martiawan Kumara Putra, "Surat Kuasa Memasang Hipotek Dalam Jaminan Hipotek Kapal Laut," *Perspektif* 17, no. 2 (2012): 98, <https://doi.org/10.30742/perspektif.v17i2.99>.

digunakan adalah dengan melalui pihak bank dalam membantu memberikan kredit atas pembelian pesawat terbang pada perusahaan penerbangan.¹⁵

Dijaminkannya pesawat terbang dalam pemberian kredit oleh bank mengenai pembebanan jaminan atas pesawat terbang dalam praktiknya terdapat permasalahan, yaitu dalam hal penggolongan kriteria pembebanan jaminan. Mengingat bahwa pesawat terbang merupakan kendaraan yang dapat berpindah/dipindahkan, maka seharusnya pesawat terbang digolongkan ke dalam benda bergerak yang dibebani dengan jaminan fidusia. Sedangkan, jika dilihat dari berat bobot total yang dimiliki oleh pesawat terbang, pesawat terbang memiliki berat bobot yang lebih dari 20 m³ dan digolongkan kepada benda tidak bergerak, sehingga termasuk benda yang dikecualikan dalam pembebanan jaminan fidusia, sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan, pesawat terbang yang sudah memiliki tanda pendaftaran dan kebangsaan Indonesia dapat dibebankan dengan jaminan hipotek dan harus didaftarkan sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 15

¹⁵ Siti Malikhatun Badriyah.

Tahun 1992 tentang Penerbangan. Seiring dengan perkembangan zaman, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tersebut dicabut dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan tersebut tidak mengatur mengenai pembebanan jaminan kebendaan berupa pesawat terbang. Namun, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan pada ketentuan Pasal 24 s/d Pasal 27, hanya mengatur pendaftaran kepemilikan atas pesawat terbang, termasuk helikopter, balon udara berpenumpang, dan kapal udara (*airship*). Akibatnya, kreditur selaku pemberi pinjaman berpotensi tidak memiliki hak *preference*¹⁶ untuk melaksanakan hak-haknya apabila debitur wanprestasi.

Berdasarkan uraian di atas terdapat adanya suatu kekosongan norma mengenai pembebanan jaminan kebendaan atas pesawat terbang baik dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan serta Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Sejalan dengan itu, terdapat ketidakpastian hukum bagi Notaris dalam membuat akta hipotek pesawat terbang yang menuntut urgensi peraturan mengenai

¹⁶ Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata Hak - Hak Yang Memberi Jaminan Jilid II*, II (Jakarta: Ind-Hill, 2005).

jaminan hak kebendaan yaitu pesawat terbang, demi keberlangsungan perjanjian kredit yang dilakukan para pihak, yang mana memerlukan akta hipotek pesawat terbang yang dibuat di hadapan Notaris. Oleh karena itu, permasalahan-permasalahan tersebut perlu dianalisis dan dikaji lebih mendalam terkait dalam suatu penelitian berbentuk tesis dengan judul **“Urgensi Peraturan Jaminan Pesawat Terbang terkait dengan Kewenangan Notaris Membuat Akta Hipotek Pesawat Terbang”**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain :

1. Bagaimana pengaturan pesawat terbang sebagai objek jaminan dalam hukum kebendaan di Indonesia ?
2. Bagaimana pelaksanaan kewenangan Notaris dalam membuat akta hipotek pesawat terbang ?
3. Bagaimana model akta hipotek pesawat terbang yang dibuat di hadapan Notaris ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dan manfaat dalam penelitian ini, yaitu :

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk menganalisis pengaturan pesawat terbang sebagai objek jaminan dalam hukum kebendaan, dan urgensi pesawat terbang sebagai objek jaminan dalam hukum kebendaan di Indonesia.
- b. Untuk menganalisis pelaksanaan kewenangan Notaris dalam membuat akta hipotek pesawat terbang.
- c. Untuk membuat model akta hipotek pesawat terbang yang dibuat di hadapan Notaris.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

- a. Secara Teoritis
Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat dan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu kenotariatan yang berkaitan dengan peraturan dan kewenangan Notaris membuat akta hipotek pesawat terbang.
- b. Secara Praktis
Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan memberi masukan dan sumber informasi bagi pihak-pihak yang terlibat antara lain :

1) Bagi Pemerintah

Bagi pemerintah sebagai pembentuk peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai bahan evaluasi yang akan dijadikan dasar dalam merevisi atau menambahkan norma baru dalam peraturan perundang-undangan yang ada, atau membuat peraturan pelaksana atau produk peraturan perundang-undangan baru yang lain terkait peraturan dan kewenangan Notaris membuat akta hipotek pesawat terbang.

2) Bagi Notaris

Bagi Notaris, yaitu sebagai pedoman teoritik normatif dan praktik terkait peraturan dan kewenangan Notaris membuat akta hipotek pesawat terbang; dan

3) Bagi Debitur

Bagi debitur baik perorangan atau badan sebagai Penghadap, sebagai pedoman yang berkepastian hukum terkait peraturan penjaminan pesawat terbang sebagai objek jaminan dalam pembiayaan atau perjanjian kredit.

4) Bagi Kreditur

Bagi kreditur, sebagai pedoman normatif yang berkepastian hukum demi ketertiban prosedur teknis permohonan pembiayaan kredit oleh debitur dengan objek jaminan pesawat terbang.

D. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.¹⁷ Di dalam suatu penelitian ilmu hukum, suatu kerangka teori dapat diuraikan menjadi *Grand Theory*, *Middle Range Theory*, dan *Applied Theory*. Adapun teori-teori yang digunakan dalam menjawab rumusan masalah di atas adalah :

1. Grand Theory

Grand theory merupakan teori yang mendasari teori-teori (*middle range theory* dan *apllied theory*) yang akan digunakan dalam penelitian.¹⁸ *Grand theory* dalam penelitian ini menggunakan teori keadilan.

Berangkat dari pemikiran yang menjadi *issue* para pencari keadilan terhadap problema yang paling sering menjadi diskursus adalah mengenai persoalan keadilan dalam kaitannya dengan hukum. Hal ini dikarenakan hukum atau suatu bentuk peraturan perundang-undangan yang diterapkan dan diterimanya dengan pandangan yang

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1984).

¹⁸ Munir Fuady, *Perbandingan Hukum Perdata* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005).

berbeda, pandangan yang menganggap hukum itu telah adil dan sebaliknya hukum itu tidak adil.¹⁹

Problema demikian sering ditemukan dalam kasus konkrit, seperti dalam suatu proses acara di pengadilan seorang terdakwa terhadap perkara pidana (*criminal of justice*) atau seorang tergugat terhadap perkara perdata (*private of justice*) maupun tergugat pada perkara tata usaha negara (*administration of justice*) atau sebaliknya sebagai penggugat merasa tidak adil terhadap putusan majelis hakim dan sebaliknya majelis hakim merasa dengan keyakinanya putusan itu telah adil karena putusan itu telah didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum yang tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Teori pembuktian berdasarkan Undang-Undang Positif (*Positif Wettwijks theorie*).²⁰

Keadilan hanya bisa dipahami jika ia diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum. Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum tersebut merupakan proses yang dinamis yang memakan banyak waktu. Upaya ini seringkali juga didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung dalam kerangka umum tatanan

¹⁹ A. Hamid dan S. Attamimi, *Ilmu - Ilmu Perundang - Undangan : Jenis Fungsi, dan Materi Muatan* (Yogyakarta: Kanisius, 2007).

²⁰ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996).

politik untuk mengaktualisasikannya.²¹ Orang dapat menganggap keadilan sebagai suatu hasrat naluri yang diharapkan bermanfaat bagi dirinya. Realitas keadilan absolut diasumsikan sebagai suatu masalah universal yang berlaku untuk semua manusia, alam, dan lingkungan, tidak boleh ada monopoli yang dilakukan oleh segelintir orang atau sekelompok orang. Atau orang menganggap keadilan sebagai pandangan individu yang menjunjung tinggi kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi dirinya.²² Jika demikian bagaimana pandangan keadilan menurut kaidah-kaidah atau aturan-aturan yang berlaku umum yang mengatur hubungan manusia dalam masyarakat atau hukum positif (Indonesia).²³ Secara konkrit hukum adalah perangkat asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan antar manusia dalam masyarakat, baik yang merupakan kekerabatan, kekeluargaan dalam suatu wilayah negara. Dan masyarakat hukum itu mengatur kehidupannya menurut nilai-nilai sama dalam masyarakat

²¹ Carl Joachim, *Filsafat Hukum Perspektif Historis* (Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004).

²² Carl Joachim.

²³ Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum* (Bandung: Alumni, 2000).

itu sendiri (*shared value*) atau sama-sama mempunyai tujuan tertentu.²⁴

Teori-teori Hukum Alam sejak Socrates hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum yang mengutamakan “*the search for justice*”.²⁵ Berbagai macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil antara lain menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Aristoteles memandang keadilan sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan penyamarataan. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukannya.²⁶ Aristoteles membagi keadilan menjadi tiga yaitu :²⁷

- a. Keadilan legal, yaitu perlakuan yang sama terhadap semua orang sesuai dengan hukum yang berlaku. Itu berarti semua orang harus dilindungi dan tunduk pada hukum yang ada secara tanpa pandang bulu;

²⁴ Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta.

²⁵ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah* (Yogyakarta: Kanisius, 1995).

²⁶ Theo Huijbers.

²⁷ Theo Huijbers.

- b. Keadilan komutatif, mengatur hubungan yang adil antara orang yang satu dan yang lain atau antara warga negara yang satu dengan warga negara lainnya. Keadilan komutatif menyangkut hubungan horizontal antara warga yang satu dengan warga yang lain;
- c. Keadilan distributif, keadilan berkaitan dengan masyarakat, dan suatu distribusi yang adil adalah distribusi yang didalamnya ada proporsi antara hal-hal yang didistribusikan dengan orang yang menjadi sasaran distribusi itu.²⁸

Beberapa konsep keadilan yang dikemukakan oleh Filsuf Amerika di akhir abad ke-20, John Rawls, seperti *A Theory of justice*, *Political Liberalism*, dan *The Law of Peoples*, yang memberikan pengaruh pemikiran cukup besar terhadap diskursus nilai-nilai keadilan. John Rawls yang dipandang sebagai perspektif "*liberal-egalitarian of social justice*", berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Akan tetapi, kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.²⁹

²⁸ Saut Pasaribu, *Politik* (Yogyakarta: Narasi-Pustaka Prometheus, 2016).

²⁹ Pan Mohamad Faiz, "Teori Keadilan John Rawls," *Konstitusi* 6 Nomor 1 (2009): 135.

Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya. Nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukan tiap individu.³⁰

Teori keadilan digunakan untuk menjawab rumusan masalah mengenai model akta hipotek pesawat terbang yang dibuat di hadapan Notaris.

2. *Middle Range Theory*

Middle range theory merupakan teori yang digunakan agar pembahasan menjadi lebih fokus dan mendetail atas suatu *grand theory*.³¹ *Middle range theory* dalam penelitian ini menggunakan teori kepastian hukum.

Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa untuk mencapai ketertiban diusahakan adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia di masyarakat, karena tidak mungkin manusia dapat mengembangkan bakat dan kemampuan yang diberikan Tuhan kepadanya secara optimal tanpa adanya kepastian hukum dan ketertiban. Indonesia adalah Negara

³⁰ Pan Mohamad Faiz.

³¹ Munir Fuady, *Teori - Teori Besar (Grand Theory)* (Jakarta: KENCANA, 2003).

hukum, demikian ketentuan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang mengandung makna bahwa dalam penegakan hukum terdapat tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu : kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.³²

Dengan adanya kepastian hukum, masyarakat akan mengetahui kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka orang tidak mengetahui apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui penormaan yang baik dan jelas dalam suatu undang-undang dan akan jelas pula penerapannya. Dengan kata lain kepastian hukum itu berarti tepat hukumnya, subjeknya dan objeknya serta ancaman hukumannya.³³

Teori kepastian hukum digunakan untuk menjawab rumusan masalah mengenai pengaturan pesawat terbang sebagai objek jaminan dalam hukum kebendaan di Indonesia.

3. *Applied Theory*

Applied theory (teori aplikasi) membahas bagaimana asas-asas hukum tertentu dapat digunakan untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Menurut Utrecht, asas hukum (*recht beginsele*) adalah dasar dari peraturan-peraturan hukum yang

³² Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum : Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*.

³³ Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta.

mengkualifikasikan (*kwalificeren*) beberapa peraturan hukum, sehingga peraturan-peraturan hukum itu bersama-sama merupakan suatu lembaga hukum.³⁴ *Applied theory* dalam penelitian ini menggunakan teori kewenangan.

Wewenang adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar mencapai tujuan tertentu.³⁵ Dalam hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan, yang memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh eksekutif, legislatif, dan yudikatif adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial suatu Negara dalam penyelenggaraan pemerintahan di samping unsur-unsur lainnya, yaitu : hukum, kewenangan (wewenang), keadilan, kejujuran, kebijakbestarian, dan kebajikan. Kekuasaan merupakan inti dari penyelenggaraan Negara agar Negara dalam keadaan bergerak (*de staat in beweging*) sehingga dapat berkiprah, bekerja, berkapasitas, berprestasi, dan berkinerja melayani warganya. Oleh karena itu, Negara harus diberi kekuasaan.³⁶

³⁴ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008).

³⁵ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia: Sebuah Studi tentang prinsip - prinsipnya, penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum*, 1987.

³⁶ Rusadi Kantaprawira, *Hukum dan Kekuasaan* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 1998).

Agar kekuasaan dapat dijalankan maka dibutuhkan penguasa atau organ sehingga Negara itu dikonsepsikan sebagai himpunan jabatan-jabatan (*een ambten complex*) di mana jabatan-jabatan itu diisi oleh sejumlah pejabat yang mendukung hak dan kewajiban tertentu berdasarkan konstruksi subyek kewajiban. Dengan demikian kekuasaan mempunyai dua aspek, yaitu aspek politik dan aspek hukum, sedangkan kewenangan hanya beraspek hukum semata. Artinya, kekuasaan itu dapat bersumber dari konstitusi, juga dapat bersumber dari luar konstitusi (*inkonstitutional*), misalnya melalui kudeta atau perang, sedangkan kewenangan jelas bersumber dari konstitusi.³⁷

Kewenangan yang dimiliki oleh organ (institusi) pemerintahan dalam melakukan perbuatan nyata (*riil*), mengadakan pengaturan atau mengeluarkan keputusan selalu dilandasi oleh kewenangan yang diperoleh dari konstitusi secara atribusi, delegasi, dan mandat.

Dalam kaitan dengan konsep atribusi, delegasi, ataupun mandat, J.G. Brouwer berpendapat bahwa atribusi merupakan kewenangan yang diberikan kepada suatu organ pemerintahan atau lembaga Negara oleh suatu badan legislatif yang independen. Kewenangan ini adalah asli, yang tidak diambil dari kewenangan yang ada sebelumnya. Badan legislatif menciptakan

³⁷ Rusadi Kantaprawira.

kewenangan mandiri dan bukan perluasan kewenangan sebelumnya dan memberikan kepada organ yang berkompeten.³⁸

Delegasi adalah kewenangan yang dialihkan dari kewenangan atribusi dari suatu organ pemerintahan kepada organ lainnya sehingga delegator (organ yang telah memberi kewenangan) dapat menguji kewenangan tersebut atas namanya, sedangkan pada mandat, tidak terdapat pemindahan kewenangan tetapi pemberi mandat (mandator) memberikan kewenangan kepada organ lain (mandataris) untuk membuat keputusan atau mengambil suatu tindakan atas namanya.³⁹

Teori kewenangan digunakan untuk menganalisis rumusan masalah mengenai pelaksanaan kewenangan Notaris dalam membuat akta hipotek pesawat terbang.

E. Definisi Konseptual

Definisi konseptual merupakan uraian tentang konsep-konsep dalam penelitian, menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti.⁴⁰ Untuk menghindari kesalahan persepsi, maka perlu diberikan definisi konseptual, yaitu :

³⁸ Rusadi Kantaprawira.

³⁹ Rusadi Kantaprawira.

⁴⁰ Soetandyo Wignjosobroto, *Hukum : Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalah-Masalahnya* (Jakarta: Huma, 2002).

1. Pesawat terbang, adalah pesawat udara yang lebih berat dari udara, bersayap tetap, dan dapat terbang dengan tenaga sendiri.
2. Kewenangan Notaris, adalah kewenangan Notaris sebagai pejabat umum untuk membuat akta autentik, termasuk kewenangan lainnya, dan kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
3. Hukum jaminan, adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas/kredit.
4. Akta Hipotek, adalah akta notariil mengenai suatu **hak kebendaan atas barang tak bergerak** yang dijadikan jaminan dalam pelunasan suatu perikatan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penelitian ini yaitu :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang mana konstruksi produk penelitian hukum normatif yang digunakan adalah kegiatan ilmiah untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum, dengan menggunakan metode hukum normatif dalam menjawab isu hukum yang diteliti. Sifat penelitiannya adalah

preskriptif eksplanatoris, yaitu berusaha memberikan penjelasan penelitian peneliti terhadap isu hukum yang diteliti.⁴¹ Dengan demikian, kegiatan ilmiah normatif dapat memberikan jawaban secara holistik⁴² dan sistematis terkait dengan permasalahan hukum yang diteliti.⁴³ Oleh karena itu, penelitian ini merupakan penelitian yang menggambarkan, menjelaskan, menganalisis peraturan dan kewenangan Notaris membuat akta hipotek pesawat terbang.

2. Pendekatan Penelitian

Beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

a. Pendekatan Perundangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan-aturan hukum yang menjadi fokus penelitian⁴⁴, untuk memperoleh deskripsi peraturan hukum dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan peraturan dan kewenangan Notaris membuat akta hipotek pesawat terbang. Pendekatan ini membuka kesempatan peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi/kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan

⁴¹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, ed. oleh III (Malang: Bayumedia Publishing, 2005).

⁴² Husain Heriyanto, *Paradigma Holistik: "Dialog Filsafat, Sains, dan Kehidupan Shadra dan Whitehead"* (Jakarta: Teraju, 2003).

⁴³ Husain Heriyanto.

⁴⁴ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*.

Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang.⁴⁵

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan dan doktrin dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep hukum, dan asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan dan doktrin tersebut merupakan sandaran untuk membangun argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.⁴⁶ Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang ada hubungannya dengan peraturan dan kewenangan Notaris membuat akta hipotek pesawat terbang.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dalam penelitian ini bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.⁴⁷

⁴⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005).

⁴⁶ Peter Mahmud Marzuki.

⁴⁷ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan hukum diperoleh dari data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan.⁴⁸ Untuk memecahkan isu hukum secara preskriptif, maka diperlukan sumber-sumber hukum penelitian yang dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁴⁹

a. Bahan hukum primer (bahan-bahan hukum yang mengikat), yaitu :

1. Pancasila;
2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah;
5. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;

⁴⁸ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004).

⁴⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*.

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan; dan
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang digunakan untuk memberi penjelasan yang berhubungan dengan bahan primer, antara lain karya ilmiah seperti jurnal, tesis, dan disertasi, serta literatur-literatur tertulis oleh para ahli yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini.
- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder, antara lain kamus, ensiklopedia, dan sebagainya yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini agar diperoleh informasi terbaru, relevan dan mutakhir.⁵⁰

4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

a. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan-bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan bahan hukum dengan mengadakan studi penelaahan terhadap

⁵⁰ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996).

peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan permasalahan hukum yang akan dipecahkan.⁵¹

b. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Terhadap data sekunder, bahan-bahan hukum diolah dengan melakukan inventarisasi dan sistematisasi⁵² terhadap peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan peraturan dan kewenangan Notaris membuat akta hipotek pesawat terbang. Setelah memperoleh bahan-bahan hukum dari studi kepustakaan, maka dilakukan pengolahan bahan-bahan hukum yang didapatkan dengan cara mengadakan sistemisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan cara memaparkan dan menguraikan bahan hukum secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, dan tidak tumpang tindih serta efektif sehingga mempermudah pemahaman dan interpretasi bahan penelitian.⁵³ Analisis kualitatif digunakan untuk menganalisis peraturan dan kewenangan Notaris membuat akta hipotek pesawat terbang, untuk kemudian disistematisasi

⁵¹ M. Nazir, *Metode Penelitian*, 5 ed. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003).

⁵² Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*.

⁵³ Bambang Sunggono.

(termasuk interpretasi), menganalisa, serta menilai bahan hukum baik dari segi substansi maupun relevansi substansinya.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan dalam tesis ini menggunakan logika berpikir deduktif yaitu cara berpikir dimana dari pernyataan yang bersifat umum ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.⁵⁴ Proses yang terjadi dalam deduksi adalah konkritisasi (hukum), dan norma-norma hukum yang dirumuskan secara umum dalam aturan-aturan hukum positif, kemudian dijabarkan dan diterapkan guna penyelesaian persoalan hukum konkrit yang dihadapi sehingga diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan hukum.⁵⁵

⁵⁴ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, 2004.

⁵⁵ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Hamid dan S. Attamimi. *Ilmu - Ilmu Perundang - Undangan : Jenis Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- A.A. Andi Prajitno. *Apa dan Siapa Notaris di Indonesia*. Surabaya: CV. Perwira Media Nusantara, 2015.
- Abdul Kadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- . *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014.
- . *Hukum Perikatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1992.
- Adjie, Habib. *Hukum Notaris Indonesia - Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Surabaya: PT. Refika Aditama, 2008.
- . *Penafsiran Tematik Hukum Notaris di Indonesia Berdasarkan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2015.
- . *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia*. Diedit oleh Dinah Sumayyah. Cetakan Ke. Bandung: PT. Refika Aditama, 2015.
- Afhami, Sahal. "Standard Bank Credit Agreement Based on the Value of." *International Journal of Law Reconstruction* I, no. 1 (2017): 55–73.
- Agung, A M Afdal Batara, South Sulawesi, Nurfaidah Said, South Sulawesi, Sri Susyanti Nur, dan South Sulawesi. "Legal Analysis Of

The Official Issuing Land Deeds And Notary In A Different Position Of Place” 1, no. 2 (2017): 195–211.

Ahmadi Miru. *Hukum Kontrak Perencanaan Kontrak*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

Ali Imron. *Ekonomi Pembiayaan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2000.

Amalia, Prita. *Industri Penerbangan Di Indonesia (Aspek Hukum Pasca Cape Town Convention 2001)*. Bandung: Refika Aditama, 2016.

Amrulla, Mohammad Fahrial. “Urgensi Pengaturan Tentang Peralihan Hak Atas Merek Sebagai Objek Jaminan Fidusia.” *Jurnal Cakrawala Hukum* 9, no. 2 (2018): 135–41.
<https://doi.org/10.26905/idjch.v9i2.2767>.

Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Annalisa, Y., Murzal Zaidan, Mada Apriandi, Febrian, dan Nurhidayatuloh. “Aircraft mortgage in indonesia: Alternative object of material guarantee as a debt settlement.” *International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE)* 8, no. 2 S 9 (2019): 601–7. <https://doi.org/10.35940/ijrte.B1126.0982S919>.

Annalisa, Y., Murzal Zaidan, M. Syaifuddin, Febrian, Nurhidayatuloh, dan Elmadiantini. “Is fiduciary deed suitable for aircraft in Indonesia?” *International Journal of Psychosocial Rehabilitation* 24, no. 2 (2020): 2175–88.
<https://doi.org/10.37200/IJPR/V24I2/PR200518>.

Annalisa Yahanan, Febrian, Rohani Abdul Rahim. "The Protection of Consumer Rights for Aviation Safety and Security in Indonesia and Malaysia." *Sriwijaya Law Review Journal* Vo, no. ISSN : 2541-6464 (2017).

Annalisa Yahanan, Murzal Zaidin, Mada Apriandi, Febrian. "Urgensi Regulasi : Pesawat Udara Sebagai Objek Jaminan Kredit," n.d.

Annalisa Yahanan dan Agus Trisaka. "Cyber Notary : Reality dan Idealita." *Unsri Press*, 2020, 23.

Ari, Martin, dan Gunanta Sembiring. "Status Hukum Jaminan Pesawat Dalam Perkembangan Objek Jaminan Di Indonesia." *SASI* 25, no. 2 (2019): 155–59.

Arvan Mulyanto. *Notaris, Akta Autentik, dan Undang - Undang Kenotariatan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.

Ashshopa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Bambang Sunggono. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Carl Joachim. *Filsafat Hukum Perspektif Historis*. Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004.

Fani Martiawan Kumara Putra. "Asuransi Kapal Laut Yang Dibebeani Dengan Hipotek." Universitas Airlangga, 2012.

Fauzi, Ahmad. "Benda Bergerak Sebagai Jaminan Hutang Dalam Praktek Leasing Ahmad Fauzi Universitas Muhammadiyah

Sumatera Utara Email : ahmadfauzi@umsu.ac.id.” *jurnal Notarius* 3,
no. 2 (2017): 15–28.

Fred BG Tumbuan. “Ketiadaan Aturan Yang Jelas Implementasi Hipotek
Pesawat Terhambat.” Advokat Kantor Hukum Tumbuan Pane, 2020.

Frieda Husni Hasbullah. *Hukum Kebendaan Perdata*. Jakarta: Ind-Hill,
2002.

———. *Hukum Kebendaan Perdata Hak - Hak Yang Memberi Jaminan Jilid*
II. II. Jakarta: Ind-Hill, 2005.

Gustav Radbruch. *Einführung in die Rechtswissenschaft*. Stuttgart: K.F.
Koehler, 1961.

H. K. Martono. *Pengantar Hukum Udara Nasional dan Internasional*.
Pertama., n.d.

Habib Adjie. *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT*. Jakarta: Bina Aksara, 2009.

Hans Schmeets, Leew, Frans L. *Empirical Legal Research a Guidance*
Book for Lawyers, Legislator And Regulator. USA: Edward Elgar
Publishing Limited, 2016.

Hariyani, Iswi. “Comparation of Warehouse Receipt, Pawn and
Fiduciary in The Security Law Perspective.” *Yustisia* 6, no. 3 (2017):
649–71.

Herlin Budiono. *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia*
(Hukum Perjanjiann Berlandaskan Asas - Asas Wigati Indonesia).
Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006.

Husain Heriyanto. *Paradigma Holistik: “Dialog Filsafat, Sains, dan*

Kehidupan Shadra dan Whitehead.” Jakarta: Teraju, 2003.

I Nyoman Ganang Bayu Weda, dkk. “Pengaturan Pesawat Terbang Sebagai Objek Jaminan Kredit.” *Jurnal Ilmu Hukum Kertha Semaya* 2 (2014).

I Nyoman Widana. “Enforcement Of The Credit Agreement With The Guarantee Of The Mortgage For The Develover Of Residential Construction With Credit.” *Yustisia* 6, no. 3 (2017): 620–36.

Irwansyah. *Refleksi Hukum Indonesia*. Diedit oleh Ahsan Yunus. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020.

Isnaeni, Moch. “Benda Terdaftar Dalam Konstelasi Hukum Indonesia.” *Jurnal Hukum* 7, no. 13 (2000): 47–64.
<https://doi.org/10.20885/iustum.vol7.iss13.art4>.

———. *Hipotek Pesawat Udara (seberkas pelangi 4.0 di langit euphoria Indonesia)*. Surabaya: CV Revka Prima Media, 2018.

———. *Hukum Benda Dalam Burgerlijk Wetboek*. Surabaya: PT. Revka Pertra Media, 2016.

———. *Lembaga Jaminan Kebendaan Dalam Burgerlijk Wetboek, Gadai dan Hiptek*. Surabaya: PT. Revka Pertra Media, 2016.

———. *Noktah Ambigu Norma Lembaga Jaminan Fidusia*. Surabaya: PT. Revka Pertra Media, 2017.

Isnaeni, Moch. *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*. Surabaya: PT. Revka Pertra Media, 2016.

J. Satrio. *Cessie : Tagihan Atas Nama*. Purwokerto: Yayasan DNC, 2009.

———. *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

———. *Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya*. Bandung: Alumni, 1993.

Jinata, Richard Leonard. “Tinjauan Yuridis Mengenai Peran dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembebanan Jaminan Fidusia.” *Jurnal Lex Privatum* VI (n.d.).

Johannes Ibrahim. *Mengupas Tuntas Kredit Komersial dan Konsumtif Dalam Perjanjian Kredit Bank (Perspektif Hukum dan Ekonomi)*. Bandung: Mandar Maju, 2004.

Johnny Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Diedit oleh III. Malang: Bayumedia Publishing, 2005.

K. Wantjik Saleh. *Hukum Acara Perdata (RBG/HIR)*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1991.

K.R.M.T Tirtodiningrat. *Ihtisar Hukum Perdata dan Hukum Dagang, Pembangunan*. Jakarta: Gramedia, 1986.

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. *Hak Istimewa, Gadai, dan Hipotek*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004.

———. *Kebendaan Pada Umumnya*. Jakarta: Kencana Pranada, Media Group, 2003.

———. *Seri Hukum Harta Kekayaan : Kebendaan Pada Umumnya*. Jakarta: KENCANA, 2003.

Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Raja Grafindo

Persada, 2005.

Kharabara, Violetta. "Analysis of Mortgage Lending in Banks in Ukraine." *Baltic Journal of Economic Studies* 3, no. 3 (2017): 59–63.
<https://doi.org/10.30525/2256-0742/2017-3-3-59-63>.

Kusmayanti, Hazar. "Penerapan dan Permasalahan Eksekusi Pesawat Terbang Berdasarkan Hukum Acara Perdata Dalam Perjanjian Perawatan Mesin Pesawat." *Jurnal Bina Mulia Hukum* Vol. 1, no. ISSN : 2528-7273 (2016).

Lee Mei Pheng. Detta Samen. "Banking Law." *Malayan Law Journal, Kuala Lumpur* 1 (2002): 339.

M. Nazir. *Metode Penelitian*. 5 ed. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.

Mariam Darus Badrul Zaman. *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung: Alumni, 2005.

———. "Beberapa Permasalahan Hukum Jaminan." *Hukum Bisnis* 11 (2000): 12.

Mieke Komar Kantaadmadja. *Lembaga Jaminan Pesawat Udara Indonesia Ditinjau dari Hukum Udara*. Bandung: Alumni, 1999.

Mike McConville. *Research Methods for Law*. Edinburgh: University Press, 2017.

Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta. *Pengantar Ilmu Hukum : Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni, 2000.

Moh. Saleh Djindang. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta:

Pustaka Sinar Harapan, 1999.

Muhammad Syaifuddin. *Hukum Kontrak (Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik dan Praktik Hukum)*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2012.

Mulyati, ETTY. "The Implementation of Prudential Banking Principles to Prevent Debtor with Bad Faith." *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 5, no. 1 (2018): 89–108. <https://doi.org/10.22304/pjih.v5n1.a5>.

Munir Fuady. *Perbandingan Hukum Perdata*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.

———. *Teori - Teori Besar (Grand Theory)*. Jakarta: KENCANA, 2003.

Noah, Sidek Mohd. *Reka Bentuk Penyelidikan: Falsafah Teori dan Praktis*. Serdang, Malaysia: Universiti Putra Malaysia, 2002.

Okta Preliana, Annalisa Y, Agus Trisaka. "Apakah Notaris dapat Melaksanakan Kewenangannya Dalam Membuat Akta Hipotek Pesawat Terbang?" *Jurnal International Journal of Psychosocial Rehabilitation* 24, no. ISSN : 1475-7192 (2020). (2020).

Pan Mohamad Faiz. "Teori Keadilan John Rawls." *Konstitusi* 6 Nomor 1 (2009): 135.

Paparang, Fatma. "Implementasi Jaminan Fidusia dalam Pemberian Kredit di Indonesia." *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum* Fatma Papa (2014).

Pasaribu, Saut. *Politik*. Yogyakarta: Narasi-Pustaka Promethea, 2016.

- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia: Sebuah Studi tentang prinsip - prinsipnya, penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum*, 1987.
- Pramono, Agus. "Aspek Hukum Pendaftaran Pesawat Udara." *Fakultas Hukum* Vol. 8, no. ISSN : 2337-5418 (2013).
- Prastica, Adi Septi Widiana. "Keterlibatan notaris dalam proses penjaminan hipotek kapal laut." *Hukum* 23 (2018): 28–34.
- Purnamasari, Irma Devita. *Hukum Jaminan Perbankan*. Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2014.
- Putra, Fani Martiawan Kumara. "Surat Kuasa Memasang Hipotek Dalam Jaminan Hipotek Kapal Laut." *Perspektif* 17, no. 2 (2012): 98. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v17i2.99>.
- R. Setiawan. *Pokok - Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Bina Cipta, 1979.
- R. Subekti. *Aspek - Aspek Hukum Perikatan Nasional*. Bandung: Alumni Bandung, 1986.
- . *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 1987.
- . *Jaminan - Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni, 1992.
- Riduan Syahrani. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008.
- Rudyanti Dorotea Tobing. *Hukum Perjanjian Kredit Konsep Perjanjian*

- Kredit Sindikasi Yang Berdasarkan Demokrasi Ekonomi*. Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2014.
- Rusadi Kantaprawira. *Hukum dan Kekuasaan*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 1998.
- Salim. *Perbankan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Santi Rosiana Lestari , Ichsan Anwary, Mispansyah. "Position Offenses By Notary In Making Authentic Deed: Reviewing The Notary Responsibility." *Lamlaj* 2, no. 2 (2017): 1–10.
- Satjipto Rahardjo. *Ilnu Hukum*. Semarang: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Sembiring, Martin Ari Gunanta. "Status Hukum Jaminan Pesawat Dalam Perkembangan Objek Jaminan Di Indonesia." *Jurnal SASI* Vol. 25, no. ISSN : 2614-2961 (2019).
- Siti Malikhatun Badriyah. "Problematika Pesawat Udara Sebagai Jaminan Pada Perjanjian Kredit Dalam Pengembangan Industri dan Penerbangan." *Masalah - Masalah Hukum* 43 (2014): 546.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1984.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan. *Aspek Hukum Jaminan Kredit*. Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 2002.

- . *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok - Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*. Yogyakarta: Liberty Offset, 2007.
- Subekti. *Aneka Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.
- . *Jaminan - Jaminan Untuk Pemberian Kredit*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999.
- . *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 2003.
- . *Pokok - Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 1992.
- Sudikno Martokusumo. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty, 2003.
- Sularto, M. “Perlindungan Hukum Kreditur Separatis Dalam Kepailitan.” *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 24, no. 2 (2012): 187–375. <https://doi.org/10.20303/jmh.v24i2.388>.
- Suryandari, Wieke Dewi. “Reconstruction Of Legal Liability Of Registration By Notary Fiduciary Based On PP No. 21 of 2015.” *Jurnal Pembaharuan Hukum* v, no. 2 (2018): 252–61.
- Sutan Remy Sjahdeini. *Hukum Kepailitan : Memahami Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2010.
- Thahir, Inayati Noor. “Hak Jaminan Atas Pesawat Udara Setelah Berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan.” Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010.
- Theo Huijbers. *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: Kanisius, 1995.

- Tjitrosudibio, R. Subekti dan R. *Kitab Undang - Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2009.
- Wawan Tunggul. *Memahami Profesi Hukum*. Jakarta: Dyatama Milenia, 2004.
- Wignjosobroto, Soetandyo. *Hukum : Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalah-Masalahnya*. Jakarta: Huma, 2002.
- Wiryo Projudikoro. *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*. Bandung: Sumur Bandung, 1991.
- Yahanan, Annalisa, dan Elmadiantini. "Akta Notaril: Keharusan Atau Pilihan Dalam Peralihan Kekayaan Intelektual." *LamLaj* 4, no. 1 (2019): 119–28.
- Zaeni Asyhadie dan Rahma Kusumawati. *Hukum Jaminan di Indonesia (Kajian Berdasarkan Hukum Nasional dan Prinsip Ekonomi Syariah)*. Mataram: PT Rajagrafindo Persada, 2018.